



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknik operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Kepala Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.
- (6) Setiap bawahan dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggung jawab kepada atasannya dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

ESELON
Pasal 8

Susunan eselon dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah:

- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III b.
- b. Kepala Subbagian pada Sekretariat KORPRI adalah jabatan struktural eselon IV b.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan/atau golongan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 3**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TENTANG : 28 DESEMBER 2012

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berpedoman pada ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertujuan melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya. Pembentukan ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6